



PUTUSAN

Nomor 4674/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat Antara: -----

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KotaTangerang., sebagai Pemohon;

melawan :

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Tangerang Selatan., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4674/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut:-----

Adapun alasan dan duduk permasalahan sehingga diajukannya permohonan **Cerai Talak** ini sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor#0001#



Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran syari'at agama islam pada tanggal 20 November 2011 (23 Dzulhijjah 1432 H), sehingga Pemohon dan Termohon sah sebagai suami-isteri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx/xx/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nguter tertanggal 20 November 2011;

Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Galunggung No. 64 RT 009 RW 006, kel. Karang Tengah, Kec.Karang Tengah, Kota Tangerang;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pernikahan berlangsung awalnya berjalan harmonis serta penuh bahagia dan telah berkumpul maupun telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

3.1. anak I, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 07 Desember 2012;

3.2. anak II, laki-laki, Lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Juni 2014;

Bahwa menjelang awal tahun 2015 diantara Pemohon dan Termohon mulailah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan:

4.1. Setiap ada masalah rumah tangga Termohon selalu mendahulukan

kepentingan pribadi Termohon;

4.2. Termohon selalu keras kepala, ingin menang sendiri dan membantah

karena tidak mau menerima nasihat dari Pemohon;

4.3. Setiap terjadi masalah dalam rumah tangga Termohon selalu menyalahkan Pemohon dikarenakan Pekerjaan Termohon lebih baik dari pada pekerjaan Pemohon;

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor#0001#



Bahwa pada pertengahan tahun 2015 Termohon selalu bilang kepada Pemohon bahwa Termohon tidak senang untuk tinggal bersama orangtua Pemohon yang mana Termohon merasa dengan adanya orangtua Pemohon, Termohon merasa diperlakukan tidak adil dan merasa tidak diperhatikan, Padahal orang tua Pemohon tinggal satu-satunya dan sedang menghidap penyakit, yang menyebabkan Pemohon merasa tidak bisa meninggalkan ibu seorang diri;

Bahwa Pada pertengahan tahun 2016, Termohon kesal dan marah kepada Pemohon yang mengurangi biaya nafkah dari yang sebelumnya, yang mana Pemohon merasa bahwa Termohon tidak dapat mengatur/mengelola keuangan keluarga secara baik dan selalu membelajakan sesuatu dengan cara yang berlebih, sehingga Pemohon memutuskan untuk selanjutnya yang mengatur keuangan keluarga adalah Pemohon;

Bahwa Puncak Percekcokan terjadi Pada akhir tahun 2016, atas sikap Pemohon yang mengambil alih atas keuangan keluarga, dimana Termohon tidak suka dan dan tidak senang dengan cara Pemohon, yang mengakibatkan percekcokan hebat dan dibarengi sikap amarah serta egois dari Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon mengucapkan kata Talak kepada Termohon;

Bahwa atas terjadinya puncak percekcokan dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sudah tidak sanggup untuk tinggal bersama dalam keadaan tersebut dan Termohon memutuskan untuk pergi dan/atau keluar dari kediaman bersama Pemohon dan memilih bertempat tinggal di alamat Jl. Roda, Villarelo Residence No.10, Sawah Lama, Ciputat, Tangerang selatan.

Bahwa pada awal tahun 2017, Termohon memutuskan pergi dan/atau keluar dari kediaman bersama orangtua Pemohon, menyebabkan komunikasi menjadi tidak lancar dan menyebabkan status hubungan suami-isteri menjadi tidak jelas, dan saling menjalani kehidupan masing-masing tanpa memperdulikan satu sama lain, sampai pada akhinya

Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor #0001#



pihak keluarga memutuskan dan mencoba mendamaikan supaya antara Pemohon dan Termohon dapat diperbaiki hubungan rumah tangganya namun tetap juga tidak berhasil;

Bahwa pada pertengahan tahun 2017 karena pikiran Pemohon dan Termohon sudah membaik, maka antara Pemohon dan Termohon memutuskan dan membuat kesepakatan bahwa dalam hal keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta ucapan Pemohon yang sudah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Termohon meminta untuk diselesaikan secara baik dengan tetap Pemohon memberi kewajiban nafkah kepada Termohon beserta anak dan sepakat untuk tidak memberi nafkah bathin, sehingga antara Pemohon dan Termohon menjalani hubungan pernikahan tersebut secara masing-masing namun tetap Pemohon bertanggung jawab atas nafkah Termohon dan anak-anaknya di setiap bulannya;

Bahwa dikarenakan pekerjaan Termohon selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mana diwajibkan dalam hal proses perceraian harus mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari atasan, maka sejak saat itu Pemohon dan Termohon sepakat saling berpisah dan mengakhiri hubungan rumah tangga secara baik-baik dan sepakat tidak saling mempersoalkan harta bersama dengan tetap merawat anak-anak Pemohon dengan Termohon secara bersama-sama;

Bahwa karena selama pertengahan tahun 2017 sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling tegur sapa, tidak saling berkomunikasi, serta Pemohon tidak menafkahi Bathin kepada Termohon, akhirnya Pemohon menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun, sudah sulit dibina, dan sudah sulit untuk dipertahankan kembali sehingga pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah semakin sulit tercipta dan kehadiran Termohon hanya menambah kehidupan Pemohon semakin tersiksa lahir bathin dan akhirnya Pemohon memilih mengajukan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor #0001#



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas, maka perkawinan Pemohon dengan Termohon secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Permohonan Cerai Talak Pemohon berdasarkan hukum sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Bahwa karena Pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak ini, maka Pemohon sanggup untuk dibebankan membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yuridis diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alas an-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

Atau,

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor#0001#



Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak karena suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Pemerintah Kota Tangerang, nomor 367112101284xxxx, tanggal 25 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dari Pemerintah Kota Tangerang, nomor 367112450985xxxxx, tanggal 25 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nguter Sukoharjo Jawa Tengah, Nomor xxx/xxx/XI/2011 Tanggal 20 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, Nomor xxxxx/KLU/JP/2012 Tanggal 14 Desember 2012, bukti surat

Hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor#0001#



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Nomor xxxx-LU-14082014-0117 Tanggal 20 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Pemohon), Nomor 367112220612xxxxxx Tanggal 8 Juli 2014 dari Camat Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6 ;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lebak, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa - saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa - saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa - Selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di Karang Tengah Kota Tangerang ;
- Bahwa - Dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Arinka Shannon Sharletta (P) umur 7 tahun dan Asyraf Rasyid Al Ihsan (L) umur 5 tahun ;
- Bahwa - Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor#0001#



- Bahwa - saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa - Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon ingin hidup mandiri, sedangkan Pemohon tidak mau karena masih mengurus orang tuanya ;
- Bahwa - Selain itu karena faktor ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
- Bahwa - Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2017, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan rumah adalah Termohon ;
- Bahwa - Pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - saksi sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa sudah cukup

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa - saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa - saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa - Selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di Karang Tengah Kota Tangerang ;

Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor#0001#



- Bahwa - Dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Arinka Shannon Sharletta (P) umur 7 tahun dan Asyraf Rasyid Al Ihsan (L) umur 5 tahun ;
- Bahwa - Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa - saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa - Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon ingin hidup mandiri, sedangkan Pemohon tidak mau karena masih mengurus orang tuanya ;
- Bahwa - Selain itu karena faktor ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
- Bahwa - Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2017, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan rumah adalah Termohon ;
- Bahwa - Pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - saksi sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa sudah cukup

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor#0001#



Bahwa atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya;-----

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR perkara a quo di periksa tanpa kehadiran dan jawabannya;-----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, majelis hakim memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;-----

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor #0001#



Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadimya Termohon (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan:-----

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor#0001#



القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : memutus (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil permohonan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi: -----

فان تعززت عزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas mengenai alasan-alasannya serta telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang dekat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun Termohon tidak keberatan bercerai dan mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, majelis hakim tetap memandang perlu memeriksa alat-alat bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; -----

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor #0001#



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Jika saksi dari orang tua

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, pada dasarnya saksi keluarga dalam garis lurus dengan salah satu pihak berperkara tidak dapat di dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara a quo menyangkut gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, keluarga sedarah dalam garis lurus dengan salah satu pihak tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karenanya saksi bernama selaku orang tua Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;-----

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor#0001#



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai orang anak, namun sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena **masalah nafkah, Termohon mengeluhkan nafkah yang diberikan Pemohon dan**;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena **masalah nafkah dan tempat tinggal, Termohon sering mengeluh terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan**, puncaknya sejak pisah rumah, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor#0001#



jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai akibat hukum dari perceraian ini, serta mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa tidak terbukti Termohon nusyuz serta tidak terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran itu semata-mata disebabkan oleh perbuatan Termohon, lagi pula Pemohon telah bersedia memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dan nafkah iddah, maka sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat Pemohon layak dibebani mut'ah dan nafkah iddah sesuai kemampuan dan kesanggupannya;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 dan juga disebutkan dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV hal. 349: -----

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : dan bagi wanita-wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa; -----

ونفقة للمعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس للزوج عليها وبسلطانته

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor #0001#



Artinya : Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat semua peraturan peran yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya:-----

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa; -

Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Nafkah selama iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon bernama Arinka Shannon Sharletta dan Asyraf Rasyid Al-Ihsan yang tinggal bersama Termohon sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

;

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal #1069# Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Drs. Hasan Haririsebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor#0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 342.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp. 483.000,00
	(empat ratus delapan puluh tiga ribu,00 rupiah)